

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) 1989 Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

(The 1989 Convention on the Rights of the Child as an International Legal Instrument for the Protection of Children's Rights and Its Implementation in Indonesia)

Riska Triyanti

Fakultas Hukum, Univeristas YARSI, Indonesia. E-mail: trisiriska@gmail.com

Abstrak: Anak merupakan kelompok sosial paling rentan dalam rezim hak asasi manusia, meskipun secara normatif diakui sebagai subjek hak yang utuh, sementara kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, perkawinan usia anak, dan diskriminasi masih marak terjadi sehingga menimbulkan jarak antara pengakuan normatif dan realitas perlindungan. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* 1989 diposisikan sebagai tonggak yang mengubah deklarasi moral menjadi perjanjian mengikat yang menempatkan anak sebagai pemegang hak dan negara sebagai pemikul kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana kedudukan dan substansi CRC, bagaimana kewajiban negara dirumuskan serta diinternalisasikan dalam hukum dan kebijakan Indonesia, dan sejauh mana kewajiban itu dipenuhi dalam praktik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis CRC 1989 dan peraturan perundang undangan Indonesia melalui kerangka teori kewajiban negara. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengharmonisasikan banyak norma dan membentuk berbagai lembaga serta kebijakan sektoral, masih terdapat kesenjangan signifikan antara struktur normatif dan implementasi, sehingga pemenuhan hak anak belum merata dan komitmen negara cenderung tetap bersifat deklaratif.

Kata Kunci: *Convention on the Rights of the Child (CRC)*; kewajiban negara terhadap anak; perlindungan hak anak di Indonesia; metode yuridis normatif; implementasi hak anak

Abstract: *Children constitute the most vulnerable social group within the human rights regime, even though they are normatively recognized as full right-holders, while violence, exploitation, child trafficking, child marriage, and discrimination remain widespread, creating a significant gap between normative recognition and the reality of protection. The 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC) is positioned as a landmark that transforms a merely moral declaration into a legally binding treaty, placing children as rights-holders and states as duty-bearers with obligations to respect, protect, and fulfill children's rights. The main issues examined are the status and substance of the CRC, how state obligations are formulated and internalized into Indonesian laws and policies, and to what extent these obligations are actually fulfilled in practice. The study employs a normative juridical method by analyzing the 1989 CRC and Indonesian legislation through the framework of the state's tripartite obligations. The findings show that, although Indonesia has harmonized many norms and established various institutions and sectoral policies, there remains a significant gap between the normative framework and its implementation, so that the realization of children's rights is still uneven and the state's commitment tends to remain largely declaratory in nature.*

Keywords: *Convention on the Rights of the Child (CRC); state obligations toward children; protection of children's rights in Indonesia; normative juridical method; implementation of children's rights*

1. Pendahuluan

Anak merupakan kelompok sosial yang memiliki kedudukan sangat khusus dalam rezim hak asasi manusia. Mereka diakui sebagai pemegang hak yang utuh, namun pada saat yang sama berada dalam posisi paling rentan karena ketergantungan pada orang dewasa, keterbatasan kapasitas, dan lemahnya posisi tawar dalam relasi sosial maupun struktural. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa anak masih kerap menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, perekrutan paksa, pernikahan pada usia dini, serta berbagai bentuk diskriminasi yang menghambat akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.¹ Fakta-fakta ini menggambarkan bahwa, meskipun hak anak telah diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, perlindungannya masih jauh dari memadai di banyak negara.

Sebelum tahun 1989, komunitas internasional sebenarnya telah mengadopsi beberapa instrumen yang menyentuh isu hak anak, salah satunya *Declaration of the Rights of the Child* 1959.² Deklarasi ini merumuskan sejumlah prinsip normatif mengenai perlindungan anak, seperti kebutuhan akan kasih sayang, perlindungan khusus, dan jaminan kesejahteraan. Namun, sifatnya yang tidak mengikat secara hukum membuat deklarasi tersebut lebih berfungsi sebagai pernyataan moral dan politik daripada sebagai dasar kewajiban yuridis. Pelaksanaan isinya sangat bergantung pada kemauan dan prioritas masing-masing negara, sehingga banyak ketentuan yang tetap berada pada tataran deklaratif tanpa perubahan signifikan dalam praktik perlindungan anak. Dengan kata lain, terdapat jarak yang lebar antara prinsip yang diidealkan dengan kenyataan di lapangan.

Adopsi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 menandai pergeseran penting dari sekadar deklarasi menuju rezim perjanjian yang mengikat.³ CRC merupakan instrumen pertama yang secara komprehensif mengatur hak-hak anak, mencakup dimensi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam satu dokumen traktat. Konvensi ini tidak hanya menyatakan bahwa anak memiliki hak-hak tertentu, tetapi sekaligus menetapkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Di dalamnya tercermin empat prinsip utama – non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak – yang menjadi landasan evaluatif untuk setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan.

Salah satu inovasi CRC adalah pembentukan *Committee on the Rights of the Child*, sebuah organ traktat yang berfungsi memantau dan menilai pelaksanaan konvensi oleh negara-

¹ Fauzi Dahlial, Ramza Fatria Maulana, and Sri Yunarti, "Child Protection in International Law: Synergy between CRC, Humanitarian Law, and Human Rights," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.424>.

² Joana Miguelena Torrado, P Balsera, and Luis María Naya Garmendia, "The Transnational Beginnings of Children's Rights: First Third of the 20th Century," *Espacio, Tiempo y Educación* 8 (2021): 121–45, <https://doi.org/10.14516/ete.327>.

³ Mansaf Filali and Abdelali Bousnoubra, "International Protection of Children's Rights Under the Provisions of International Human Rights Law," *Ancient Land*, no. 47 (2025): 163–71, <https://doi.org/10.36719/2706-6185/47/163-171>.

negara pihak. Negara yang meratifikasi CRC wajib menyampaikan laporan berkala tentang langkah-langkah legislasi, administratif, dan kebijakan yang telah diambil untuk mengimplementasikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi. Komite kemudian menelaah laporan tersebut, melakukan dialog dengan perwakilan negara, dan mengeluarkan rekomendasi yang memuat penilaian kritis serta arahan perbaikan.⁴ Melalui mekanisme ini, CRC tidak berhenti menjadi teks normatif, tetapi dihubungkan dengan prosedur pemantauan yang mendorong negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajiban mereka di hadapan komunitas internasional.

Indonesia termasuk negara yang relatif awal meratifikasi CRC. Ratifikasi dilakukan melalui Keputusan Presiden yang mengesahkan konvensi tersebut sebagai bagian dari komitmen nasional di bidang perlindungan anak.⁵ Ratifikasi ini membawa konsekuensi bahwa negara wajib menyesuaikan hukum dan kebijakan nasional dengan standar yang ditetapkan CRC. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah membentuk dan merevisi sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta membentuk lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berbagai kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial juga secara eksplisit menjadikan hak anak sebagai salah satu rujukan utama.

Secara normatif, rangkaian langkah ini menunjukkan upaya mengharmonisasikan sistem hukum nasional dengan kewajiban yang timbul dari CRC. Ketentuan tentang larangan diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu mulai diadopsi ke dalam undang-undang dan kebijakan.⁶ Dalam tataran dokumen dan regulasi, tampak adanya kesesuaian yang cukup signifikan antara struktur hukum nasional dengan standar internasional. Hal ini memberi kesan bahwa negara telah berupaya memenuhi kewajibannya untuk menghormati dan melindungi hak anak melalui pembentukan kerangka normatif yang memadai.

Namun, berbagai data dan kasus menunjukkan bahwa kehadiran kerangka normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kenyataan. Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah, sekolah, dan lembaga pendidikan keagamaan terus bermunculan, sering kali dengan penanganan yang lambat atau tidak memadai. Praktik eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak masih ditemukan, terutama di kawasan yang secara sosial-ekonomi termarginalkan. Perkawinan pada usia anak, meskipun sudah dibatasi oleh undang-undang, tetap terjadi melalui berbagai celah regulasi maupun praktik sosial. Di sejumlah daerah, anak masih menghadapi hambatan serius dalam mengakses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan dasar karena kemiskinan, keterisolasian geografis, atau diskriminasi berbasis gender dan status sosial. Kondisi-kondisi ini

⁴ R Winter, "The Committee on the Rights of the Child - Does Size Matter?," *The Chronicle - The International Association of Youth and Family Judges and Magistrates' Journal on Justice & Children's Rights*, 2023, <https://doi.org/10.55400/iayfjmainjfv2022i1.67>.

⁵ Amelia Fatimatuzzahra, "Indonesia's Interpretation of the Convention on the Rights of Child," *Jurnal Independent* 11, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30736/ji.v11i2.240>.

⁶ S Hoffman and R Stern, "Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child in National Law," *The International Journal of Children's Rights* 28, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1163/15718182-02801001>.

menunjukkan bahwa antara ketentuan hukum dan realitas pelaksanaan masih terdapat kesenjangan yang berarti.

Untuk menganalisis secara lebih tajam kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan satu kerangka teori utama, yaitu teori kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia internasional. Teori ini memandang bahwa ketika suatu negara meratifikasi instrumen HAM seperti CRC, negara tersebut memikul tiga jenis kewajiban utama terhadap hak-hak yang diatur di dalamnya, yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill).⁷ Kewajiban menghormati berarti negara harus menahan diri dari tindakan-tindakan yang secara langsung melanggar hak anak, misalnya dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif atau represif. Kewajiban melindungi menuntut negara untuk mencegah pihak ketiga – termasuk individu, perusahaan, dan organisasi lain – melakukan pelanggaran hak anak, antara lain melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Sementara itu, kewajiban memenuhi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah positif untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan hak anak tercapai, seperti kebijakan pendidikan gratis, layanan kesehatan dasar, dan program kesejahteraan sosial.

Kerangka ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, ia sejalan dengan karakter CRC sebagai traktat hak asasi manusia yang menempatkan anak sebagai pemegang hak dan negara sebagai pemikul kewajiban.⁸ Dengan demikian, teori ini memberikan alat konseptual yang tepat untuk membaca hubungan antara norma yang terkandung dalam CRC dan tanggung jawab konkret negara dalam mengimplementasikannya. Kedua, teori kewajiban negara memungkinkan analisis terstruktur terhadap kebijakan dan praktik nasional: apakah negara sudah menghormati hak anak dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang merugikan mereka; apakah negara sudah melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi oleh pihak ketiga; dan sejauh mana negara memenuhi kewajiban positif melalui penyediaan layanan dan program yang relevan. Ketiga, teori ini menyediakan kerangka evaluatif yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam pelaksanaan kewajiban, sehingga kesenjangan antara ketentuan CRC dan realitas perlindungan anak di Indonesia dapat dipetakan dengan lebih sistematis.

Dalam konteks Indonesia, penerapan teori kewajiban negara memungkinkan penelitian ini untuk melihat secara lebih rinci hubungan antara ratifikasi CRC, pembentukan undang-undang dan kebijakan, serta pelaksanaan di lapangan. Di satu sisi, dapat dianalisis sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban normatifnya melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dapat dinilai apakah kewajiban melindungi dan memenuhi benar-benar tercermin dalam mekanisme penegakan hukum, kapasitas kelembagaan, dan kebijakan yang menyasar kelompok anak yang paling rentan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pemetaan regulasi, tetapi bergerak ke arah evaluasi kritis terhadap efektifitas pemenuhan kewajiban negara berdasarkan CRC.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas CRC dari beragam sudut pandang. Beberapa kajian fokus pada kedudukan CRC dalam rezim hukum internasional,

⁷ U Kilkelly, Laura Lundy, and Bronagh Byrne, "Introduction," in *Incorporating the UN Convention on the Rights of the Child into National Law*, 2021, <https://doi.org/10.1017/9781839701764.001>.

⁸ Miasiratni, S Agustini, and Gokma Toni Parlindungan S., "The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law," *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2024, <https://doi.org/10.60034/a3tq5212>.

menekankan sifatnya sebagai instrumen khusus yang memberikan penguatan terhadap perlindungan anak dalam keluarga besar perjanjian hak asasi manusia.⁹ Penelitian lain menyoroti proses ratifikasi dan harmonisasi hukum nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan memperlihatkan bagaimana CRC dijadikan rujukan dalam pembentukan undang-undang perlindungan anak, pembentukan lembaga khusus, dan kebijakan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ada pula studi tematik yang menggunakan CRC sebagai kerangka normatif untuk menganalisis isu-isu spesifik, seperti sistem peradilan pidana anak, pekerja anak, perdagangan anak, atau kekerasan berbasis gender terhadap anak.

Meski demikian, banyak di antara penelitian tersebut yang cenderung berhenti pada tahap deskriptif. Tidak sedikit kajian yang hanya menginventarisasi regulasi dan kelembagaan nasional yang disebut-sebut selaras dengan CRC, tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap sejauh mana kewajiban negara, khususnya kewajiban melindungi dan memenuhi, benar-benar dijalankan. Banyak pula analisis yang memotret kasus-kasus pelanggaran hak anak, tetapi tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan kerangka kewajiban negara dalam hukum HAM internasional. Dengan kata lain, hubungan antara CRC sebagai sumber kewajiban internasional, kerangka hukum nasional, dan praktik perlindungan anak di lapangan belum dibaca secara utuh dalam satu kerangka teoritis yang konsisten.

Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan teori kewajiban negara sebagai satu-satunya kerangka utama. Dengan fokus ini, penelitian diarahkan untuk melihat CRC bukan hanya sebagai kumpulan norma, tetapi sebagai sumber kewajiban konkret bagi negara yang dapat diuji pelaksanaannya melalui analisis terhadap hukum dan kebijakan nasional, serta kondisi faktual perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan perbedaan yang jelas antara apa yang telah dilakukan negara pada tingkat normatif dan apa yang terjadi dalam praktik, tanpa perlu menyebut secara eksplisit istilah-istilah filosofis tertentu namun tetap menggarisbawahi adanya jarak antara ideal dan realitas.¹⁰

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini merumuskan sejumlah pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana kedudukan *Convention on the Rights of the Child* 1989 dalam sistem hukum hak asasi manusia internasional, dan bagaimana teori kewajiban negara menjelaskan jenis-jenis kewajiban yang timbul bagi negara-negara pihak, termasuk Indonesia, berdasarkan konvensi tersebut? Kedua, bagaimana CRC merumuskan hak dan prinsip-prinsip perlindungan anak, serta bagaimana hak dan prinsip tersebut diterjemahkan menjadi kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi yang harus dijalankan oleh negara? Ketiga, bagaimana proses internalisasi dan pelaksanaan kewajiban negara berdasarkan CRC dalam konteks Indonesia, baik pada tingkat pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pada tingkat kebijakan dan praktik perlindungan anak? Keempat, sejauh mana langkah-langkah yang telah diambil

⁹ S. Schmahl, *United Nations Convention on the Rights of the Child*, 2021, <https://doi.org/10.5040/9781509954469>.

¹⁰ Shahnoza K Ganibaeva, "Issues of Monitoring and Enforcement of the Convention of the Rights of the Child," *International Journal Of Law And Criminology* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.37547/ijlc/volume03issue01-06>.

Indonesia telah memenuhi kewajiban tersebut, dan di mana letak kesenjangan antara kerangka normatif yang dibangun dengan kondisi nyata perlindungan anak?

Melalui perumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana CRC berfungsi sebagai sumber kewajiban negara dan sejauh mana kewajiban itu dipenuhi dalam praktik perlindungan anak di Indonesia. Pada gilirannya, analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi penguatan hukum dan kebijakan yang lebih efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara nyata.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan titik berat pada analisis terhadap norma-norma tertulis yang mengatur perlindungan hak anak dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait. Metode ini memandang hukum sebagai sistem kaidah yang tercermin dalam instrumen hukum tertulis, baik berupa perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional, sehingga keseluruhan proses penelitian diarahkan untuk membaca, menafsirkan, dan menguji koherensi antara ketentuan CRC sebagai sumber kewajiban internasional dan kerangka hukum nasional yang dibangun setelah ratifikasi. Dalam konteks ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menelaah bagaimana kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak yang dirumuskan dalam CRC diterjemahkan ke dalam bentuk konkret melalui Keputusan Presiden tentang pengesahan CRC, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak beserta perubahan-perubahannya, serta regulasi sektoral di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Penerapan metode yuridis normatif dalam penelitian ini dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi bahan hukum primer, yaitu CRC 1989 sebagai traktat internasional yang mengikat serta peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak.¹¹ Setiap ketentuan kunci dalam CRC, khususnya yang menyangkut empat prinsip utama yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan penghormatan terhadap pandangan anak, dibaca dan dikaitkan dengan ketentuan serupa dalam undang-undang nasional. Dari sini, penelitian menilai apakah norma-norma nasional tersebut telah mengadopsi substansi CRC secara utuh, hanya sebagian, atau bahkan menyimpang. Analisis ini dilakukan melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, yakni dengan melihat makna literal pasal-pasal yang relevan sekaligus menempatkannya dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku.

Konsep kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai kualitas dan arah regulasi nasional. Sebagai contoh, ketika menelaah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, penelitian menanyakan sejauh mana undang-undang tersebut mencegah negara mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif terhadap anak yang merupakan dimensi kewajiban untuk menghormati, sejauh mana undang-undang tersebut menciptakan mekanisme penegakan hukum yang

¹¹ Dahliyal, Maulana, and Yunarti, "Child Protection in International Law: Synergy between CRC, Humanitarian Law, and Human Rights."

efektif untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi oleh pihak ketiga yang merupakan dimensi kewajiban untuk melindungi, dan sejauh mana undang-undang tersebut mewajibkan negara menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang diperlukan untuk menjamin tumbuh kembang anak yang merupakan dimensi kewajiban untuk memenuhi. Dengan kata lain, metode yuridis normatif diterapkan bukan hanya untuk memetakan keberadaan norma, tetapi untuk menguji substansi dan kedalaman komitmen normatif negara terhadap hak anak.

Dimensi faktual dalam penelitian ini digunakan secara selektif sebagai cermin untuk menguji efektivitas norma yang dianalisis. Data mengenai kekerasan terhadap anak, eksploitasi, perdagangan anak, dan kasus-kasus lain tidak dianalisis dengan metode empiris murni, melainkan dibaca melalui kacamata normatif. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah pola pelanggaran tersebut mengindikasikan kelemahan pada tingkat regulasi, kekosongan pengaturan, atau problem implementasi dari norma yang sudah ada. Dengan demikian, metode yuridis normatif tetap menjadi pusat analisis, sedangkan kenyataan sosial berfungsi sebagai indikator untuk menilai sejauh mana norma yang disusun negara benar-benar berfungsi. Hasil akhirnya, penerapan metode yuridis normatif dalam penelitian ini memungkinkan hubungan antara CRC, hukum nasional, dan praktik perlindungan anak dipetakan secara sistematis, dimulai dari teks konvensi, kemudian struktur peraturan perundang-undangan, hingga titik-titik lemah yang menjelaskan mengapa pelanggaran hak anak masih terjadi meskipun kerangka normatif telah dibentuk.

3. Hasil Penelitian

CRC sebagai instrumen hak asasi manusia internasional yang mengatur hak anak secara komprehensif telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden tentang pengesahan konvensi tersebut, sehingga menimbulkan kewajiban hukum bagi negara untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar yang ditetapkan dalam CRC. Dalam konteks hukum nasional, rujukan utama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak beserta perubahan-perubahannya, yang secara bersama-sama membentuk kerangka normatif perlindungan hak anak di Indonesia.¹² Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam analisis ini memusatkan perhatian pada bagaimana ketentuan CRC tersebut diinternalisasikan ke dalam hukum nasional, dan sejauh mana ketentuan itu dijalankan melalui kebijakan, kelembagaan, dan penegakan hukum.

Pada tingkat konstitusi, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Rumusan ini sejalan dengan prinsip dasar CRC yang menempatkan hak untuk hidup dan berkembang serta

¹² Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yulartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1428>.

¹³ H Hanafi, "Legal Protection Instruments and Fulfilment of Children's Rights as Victims of Domestic Violence Within National Regulations in Indonesia," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i2.109>.

perlindungan dari diskriminasi sebagai bagian fundamental hak anak. Secara yuridis normatif, kedudukan ketentuan ini pada tingkat konstitusional menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia tidak hanya didasarkan pada komitmen internasional, tetapi juga tertanam dalam hukum dasar negara. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini memberikan legitimasi kuat bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan turunan yang secara khusus mengatur perlindungan anak, sekaligus menjadi tolok ukur konstitusional bagi setiap kebijakan yang menyentuh hak anak. Dengan demikian, ketika CRC mengharuskan negara pihak untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta melindungi mereka dari diskriminasi, ketentuan konstitusional tersebut dapat dibaca sebagai penguatan terhadap kewajiban yang timbul dari CRC dalam konteks hukum nasional.

Dalam ranah undang-undang, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum lebih rinci mengenai hak dan perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.¹⁴ Jika dibaca dengan pendekatan yuridis normatif dan dibandingkan dengan CRC, tampak bahwa undang-undang tersebut berupaya mengadopsi prinsip-prinsip utama CRC, termasuk non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Pengaturan ini juga selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak anak atas perlindungan khusus dan hak untuk tidak menjadi objek kekerasan dan eksploitasi. Namun, analisis normatif lebih lanjut memperlihatkan bahwa meskipun kerangka normatif pada tingkat undang-undang telah selaras dengan CRC dalam banyak aspek, terdapat beberapa area yang masih membutuhkan penguatan, misalnya dalam pengaturan kelompok anak yang berada dalam situasi sangat rentan, seperti anak penyandang disabilitas, anak korban konflik bersenjata, atau anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan CRC yang mewajibkan negara untuk menetapkan langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi tercermin dalam berbagai pengaturan nasional. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang direvisi dan peraturan tindak pidana khusus memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.¹⁵ Dengan pendekatan yuridis normatif, pengaturan ini dapat dibaca sebagai pelaksanaan kewajiban melindungi, sebagaimana CRC menuntut negara untuk mencegah pihak ketiga melakukan pelanggaran hak anak. Namun demikian, masih terdapat persoalan dalam hal konsistensi

¹⁴ R Indrawan and Risti Dwi Ramasari, "Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan," *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28>.

¹⁵ Hana Fairuz Mestika, "Juridical Review of Legal Protection of Children from Violence Based on Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection: Case Study in Purwokerto," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66014>.

dan ketegasan penerapan sanksi, terutama ketika sistem penegakan hukum berhadapan dengan faktor sosial-budaya yang masih memaklumi atau menormalisasi praktik tertentu yang merugikan anak, seperti perkawinan pada usia anak atau bentuk kekerasan tertentu yang dianggap sebagai disiplin. Dalam kacamata yuridis normatif, hal ini menunjukkan adanya jarak antara struktur normatif yang telah disusun dengan pelaksanaan kewajiban melindungi yang dituntut oleh CRC.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditegaskan CRC juga telah diadopsi dalam beberapa ketentuan hukum nasional. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁶ Prinsip ini juga tercermin dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa proses peradilan pidana terhadap anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Namun, pembacaan yuridis normatif terhadap praktik kebijakan dan penegakan hukum menunjukkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya menjadi pedoman operasional dalam pengambilan keputusan administratif maupun yudisial. Dalam sejumlah kasus, kepentingan lembaga, kepentingan orang dewasa, atau bahkan pertimbangan moral dan budaya tertentu masih ditempatkan di atas kepentingan terbaik anak. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diadopsi dalam norma tertulis, internalisasinya dalam praktik belum sepenuhnya sesuai dengan mandat CRC.

Pengaturan mengenai hak anak untuk menyatakan pendapat dan didengar secara layak juga menjadi salah satu titik penting dalam hubungan antara CRC dan hukum nasional. CRC menegaskan bahwa anak berhak menyatakan pandangan dalam segala hal yang menyangkut dirinya dan pandangan tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Dalam hukum nasional, pengakuan terhadap hak partisipasi anak mulai tampak dalam pengaturan tertentu, misalnya dalam proses peradilan pidana anak, proses adopsi, atau dalam kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Namun, analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa pengaturan ini belum merata dan belum selalu dirumuskan secara eksplisit dalam berbagai peraturan sektoral. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati dan memenuhi hak anak atas partisipasi masih terbatas dan belum menjadi bagian integral dari setiap kebijakan yang menyangkut anak, padahal CRC menuntut keterlibatan anak secara lebih luas dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Dalam bidang kebijakan pendidikan, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan turunannya mengatur bahwa setiap warga negara, termasuk anak, berhak memperoleh pendidikan dasar minimal. Program wajib belajar dan berbagai upaya untuk memperluas akses pendidikan dapat dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban

¹⁶ Aryadi Almau Dudy and Suheflihusnaini Ashady, "Principles of Child Protection in the National Criminal Code: Law Number 1 of 2023," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.7874>.

memenuhi hak anak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam CRC.¹⁷ Akan tetapi, dalam pembacaan yuridis normatif yang mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi, masih terlihat adanya ketimpangan akses terhadap pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor wilayah, ekonomi, dan sosial. Anak-anak di daerah terpencil, anak dari keluarga miskin, atau anak dari kelompok minoritas tertentu sering kali menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan pendidikan berkualitas. Dalam kerangka kewajiban negara, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip CRC yang menuntut akses yang setara dan bebas diskriminasi bagi semua anak.

Pada sektor kesehatan, kebijakan nasional mengenai layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, dan program gizi merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban negara untuk menjamin hak anak atas derajat kesehatan setinggi-tingginya.¹⁸ Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan CRC yang mengharuskan negara pihak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi angka kematian anak dan memastikan pelayanan kesehatan bagi semua anak tanpa diskriminasi. Namun, analisis yuridis normatif yang mengaitkan norma tersebut dengan realitas pelaksanaan menemukan bahwa ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan anak masih belum merata, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemenuhan kewajiban negara untuk memenuhi hak anak atas kesehatan masih menghadapi kendala struktural dan administratif, sehingga perlindungan yang dijanjikan oleh norma belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Kewajiban negara untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, dan bentuk eksploitasi lainnya diatur secara jelas dalam CRC dan diadopsi dalam hukum nasional. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan ketentuan lain yang relevan memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku yang mengeksploitasi anak.¹⁹ Namun, pembacaan yuridis normatif terhadap pola penanganan kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali belum konsisten dan belum memberikan efek pencegahan yang kuat. Di beberapa kasus, pelaku mendapatkan hukuman yang relatif ringan atau proses hukumnya tidak berjalan hingga tuntas, sementara korban anak tidak selalu memperoleh pemulihan yang memadai. Dari perspektif kewajiban negara, hal ini menunjukkan bahwa norma yang ada belum didukung oleh struktur penegakan yang sepenuhnya sejalan dengan CRC, sehingga kewajiban melindungi belum dijalankan secara optimal.

¹⁷ Candra Hayatul Iman et al., "Compulsory Education as a Fulfilment of Children's Right to Education Based on the Principles of Non-Discrimination and the Best Interests of the Child," *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25883>.

¹⁸ Mimi Rosiska and Soviarni Soviarni, "Pengaruh Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawang," *MAHESA: Malahayati Health Student Journal* 3, no. 7 (2023), <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i7.10354>.

¹⁹ Fathansyah and Dian Andriasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.558>.

Hubungan antara CRC dan hukum nasional juga tampak dalam kewajiban pelaporan dan pemantauan. CRC mewajibkan negara pihak untuk menyampaikan laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah diambil guna mengimplementasikan konvensi. Indonesia telah menyampaikan laporan tersebut dan menerima rekomendasi dari *Committee on the Rights of the Child*,²⁰ yang secara normatif menjadi rujukan bagi perbaikan kebijakan dan regulasi nasional. Analisis yuridis normatif terhadap siklus pelaporan ini memperlihatkan bahwa rekomendasi komite dapat dipandang sebagai interpretasi otoritatif atas kewajiban negara menurut CRC. Namun, tingkat internalisasi rekomendasi tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional masih beragam. Ada rekomendasi yang telah ditindaklanjuti melalui revisi undang-undang atau penguatan kelembagaan, tetapi ada pula yang belum sepenuhnya diimplementasikan, misalnya dalam hal peningkatan partisipasi anak atau penghapusan praktik-praktik yang merugikan anak secara sistemik.

Dengan berpijak pada keseluruhan kerangka hukum yang berlaku, analisis yuridis normatif ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menempuh langkah-langkah penting untuk menyesuaikan hukum nasional dengan ketentuan CRC, baik melalui perubahan konstitusional, pembentukan dan revisi undang-undang, pembentukan kelembagaan khusus, maupun pengembangan kebijakan sektoral. Namun, jika kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak dijadikan ukuran secara simultan, masih terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara struktur normatif dan pelaksanaan di lapangan. Norma yang telah dirumuskan sering kali belum diikuti oleh mekanisme implementasi yang efektif dan merata, sehingga hak anak yang dijanjikan oleh peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua anak. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, temuan ini menegaskan perlunya penguatan lebih lanjut terhadap desain regulasi, kapasitas kelembagaan, dan integrasi prinsip-prinsip CRC ke dalam seluruh tingkatan kebijakan dan penegakan hukum, sehingga kewajiban negara berdasarkan CRC tidak hanya terpenuhi di atas kertas, tetapi juga tercermin dalam perlindungan nyata terhadap hak anak di Indonesia.

4. Pembahasan

CRC diposisikan sebagai traktat internasional yang secara komprehensif mengatur hak anak dalam dimensi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus menetapkan empat prinsip dasar, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Ratifikasi CRC oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden tentang pengesahan konvensi tersebut menegaskan bahwa negara mengikatkan diri pada standar tersebut dan berkewajiban menata sistem hukumnya agar sejalan dengan ketentuan CRC.²¹ Dalam perspektif filosofis, ratifikasi ini tidak hanya berarti penerimaan teknis terhadap sebuah instrumen hukum, melainkan sebuah pernyataan komitmen moral di hadapan masyarakat

²⁰ Milka Sormunen, "A Focus on Domestic Structures: Best Interests of the Child in the Concluding Observations of the UN Committee on the Rights of the Child," *Nordic Journal of Human Rights* 38 (2020): 100–121, <https://doi.org/10.1080/18918131.2020.1770428>.

²¹ Miasiratni, Agustini, and S., "The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law."

internasional dan warga negara sendiri bahwa hak anak akan dijadikan salah satu poros utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Secara normatif, konsekuensi ini menuntut harmonisasi yang sungguh-sungguh antara ketentuan CRC dan peraturan perundang-undangan nasional, sehingga setiap kebijakan dan tindakan negara yang menyangkut anak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip CRC dan dapat diuji berdasarkan kerangka kewajiban negara.

Dalam bidang legislasi, pembentukan dan perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memperlihatkan upaya sistematis untuk menginternalisasikan ketentuan CRC ke dalam hukum nasional. Norma yang diatur mencakup hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Secara deskriptif, konfigurasi ini menunjukkan bahwa negara telah menempatkan hak anak dalam posisi yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan dan berupaya menyelaraskan isi undang-undang dengan struktur hak yang diatur CRC.²² Pembacaan yuridis normatif atas norma-norma tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban untuk menghormati hak anak relatif tercermin dalam larangan terhadap kebijakan dan tindakan yang secara langsung merugikan atau mendiskriminasi anak. Namun, jika kewajiban melindungi dan memenuhi digunakan sebagai parameter, tampak bahwa sejumlah ketentuan masih bersifat umum atau membuka ruang tafsir yang dapat melemahkan perlindungan aktual, misalnya dalam penetapan batas usia tertentu, dalam penentuan kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan dalam struktur sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera. Secara filosofis, kecenderungan untuk merumuskan norma dalam bentuk umum tanpa mengikat diri pada kewajiban operasional dapat dibaca sebagai bentuk “komitmen deklaratif”, yakni komitmen yang kuat pada tataran wacana tetapi belum diterjemahkan menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara konkret.

Konstruksi kelembagaan memperlihatkan bahwa negara telah membentuk organ khusus seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan memperkuat peran kementerian serta lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Lembaga-lembaga ini diberi mandat normatif untuk melakukan pengawasan, advokasi, dan edukasi terkait hak anak, sehingga menandai upaya untuk mengoperasionalkan kewajiban melindungi dan memenuhi melalui mekanisme institusional.²³ Dalam tataran normatif, pembentukan kelembagaan ini sejalan dengan gagasan bahwa kewajiban negara tidak berhenti pada pembentukan undang-undang, tetapi memerlukan struktur pelaksana yang jelas dan bertanggung jawab. Pembacaan yuridis normatif terhadap desain kelembagaan tersebut mengungkap bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada kekuatan kewenangan, alokasi sumber daya, dan pola koordinasi antar lembaga. Ketika kewenangan lembaga bersifat rekomendatif, ketika anggaran terbatas, dan ketika koordinasi belum optimal, kewajiban melindungi dan memenuhi yang secara normatif telah dinyatakan berpotensi tidak terlaksana sepenuhnya dalam praktik. Filosofisnya, situasi ini menunjukkan bahwa

²² Widaningsih, “Institutional Reform and Social Justice in Child Protection Systems,” *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.61194/law.v3i1.725>.

²³ Ansori Maulana and Lidya Rahmadhani Hasibuan, “Analysis of the Role of KPAI to Protect Violence Against Children,” *International Journal of Society and Law* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i1.69>.

negara bersedia “mendirikan institusi” tetapi belum sepenuhnya bersedia memberikan instrumen kekuasaan yang diperlukan agar institusi tersebut mampu menegakkan hak anak secara efektif. Kelembagaan demikian berisiko jatuh pada simbolisme: kehadirannya menandakan perhatian negara terhadap anak, tetapi daya intervensinya terhadap pelanggaran hak anak sangat terbatas.

Dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, kebijakan yang ditetapkan negara mengindikasikan orientasi pada pemenuhan hak anak. Program wajib belajar, perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan ibu dan anak, serta berbagai program perlindungan sosial bagi anak dalam situasi khusus merupakan contoh kebijakan yang, secara deskriptif, diarahkan untuk mewujudkan hak anak sebagaimana diatur dalam CRC.²⁴ Analisis yuridis normatif terhadap kebijakan tersebut menempatkannya dalam hubungan langsung dengan kewajiban memenuhi, yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah positif menyediakan layanan yang diperlukan bagi pemenuhan hak anak. Namun, ketika prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak dijadikan tolok ukur, tampak bahwa pemenuhan tersebut belum berlangsung secara setara dan konsisten. Disparitas akses antara wilayah, perbedaan kualitas layanan berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi, serta keterbatasan fasilitas di daerah tertentu menunjukkan bahwa kewajiban memenuhi belum terealisasi secara setara di seluruh segmen populasi anak. Secara filosofis, hal ini menimbulkan pertanyaan keadilan distributif: sejauh mana negara memprioritaskan kelompok anak yang paling rentan dan sejauh mana kebijakan publik dirancang untuk memperkecil jarak antara anak yang paling terlindungi dan anak yang paling terpinggirkan. Teori kewajiban negara, jika dibaca secara preskriptif, menuntut bahwa kewajiban memenuhi tidak hanya berarti “menyediakan layanan” secara umum, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan, dengan langkah afirmatif bila diperlukan.

Pada ranah penegakan hukum, pengaturan pidana terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta perdagangan anak, menunjukkan bahwa negara secara normatif telah merespons kewajiban melindungi dengan menetapkan larangan dan sanksi bagi pelaku. Di tingkat deskriptif, keberadaan ketentuan ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk bertindak ketika terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Namun, ketika norma tersebut dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yang mempertimbangkan efektivitas implementasi, tampak bahwa penegakan hukum belum selalu selaras dengan kewajiban melindungi sebagaimana dimandatkan CRC.²⁵ Hambatan dalam pelaporan, kecenderungan penyelesaian non-formal, keterbatasan sensitivitas terhadap kepentingan terbaik anak, dan variasi kualitas penanganan perkara antar wilayah mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya. Dalam perspektif filosofis, hal ini dapat dibaca sebagai kegagalan negara untuk mengubah kewajiban melindungi menjadi struktur praktik yang konsisten: hukum pidana ada, tetapi

²⁴ Khumaira Khumaira, “The Landscape of Maternal Health Service in Indonesia: A Narrative Review of Antenatal and Postnatal Services,” *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)* 22, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.2.001149>.

²⁵ Barquzzaman, Hartato, and Muhammad Adystia Sunggara, “Aspect Legality and Implementation Criminal to Exploitation Child Sexual Abuse in Indonesia: A Case Study Decision No. 387/Pid.Sus/2024/PN Sgl,” *KRTHA Bhayangkara* 19, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4348>.

budaya penegakan dan konfigurasi kekuasaan yang melindungi pelaku atau menekan korban membuat kewajiban melindungi tidak terwujud sepenuhnya. Anak, yang seharusnya ditempatkan sebagai subjek hak yang dilindungi, sering kali masih diposisikan sebagai objek belas kasihan atau bahkan sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab untuk “menjaga nama baik keluarga” atau “tidak mempermalukan pelaku dewasa”.

Prinsip-prinsip dasar CRC memberikan ukuran lebih tajam untuk membaca hubungan antara norma internasional dan norma nasional. Prinsip non-diskriminasi, misalnya, telah diadopsi secara formal dalam undang-undang nasional yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan status lainnya.²⁶ Namun, jika dilihat dari praktik, diskriminasi terhadap anak berdasarkan gender, status sosial-ekonomi, lokasi geografis, dan kondisi disabilitas masih ditemui dalam bentuk hambatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Pembacaan yuridis normatif terhadap fenomena ini memperlihatkan bahwa pengadopsian prinsip non-diskriminasi ke dalam teks undang-undang belum diikuti oleh mekanisme implementasi yang memadai untuk mencegah dan mengoreksi diskriminasi dalam praktik. Filosofisnya, terdapat jarak antara pengakuan formal atas kesetaraan dan keberlanjutan struktur sosial yang memproduksi ketidaksetaraan. Demikian pula, prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang secara formal dinyatakan sebagai pertimbangan utama dalam berbagai peraturan sering kali belum secara konsisten menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan administratif atau yudisial yang menyangkut anak. Dalam banyak situasi, kepentingan lembaga, kepentingan orang dewasa, atau pertimbangan moral dan budaya tertentu masih menempati posisi dominan, sementara suara dan kepentingan anak ditempatkan di urutan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi prinsip CRC ke dalam pengambilan keputusan belum sepenuhnya tercapai, sehingga kewajiban menghormati dan melindungi hak anak dalam kerangka kepentingan terbaik masih perlu diperkuat.

Secara filosofis, teori kewajiban negara sebagaimana digunakan dalam CRC mengandung implikasi penting: negara tidak boleh berhenti pada pengaturan normatif umum, tetapi harus mengikat dirinya melalui kewajiban spesifik yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Menghormati berarti negara menahan diri dari tindakan yang merusak hak anak, melindungi berarti negara aktif mencegah dan menindak pelanggaran oleh pihak ketiga, dan memenuhi berarti negara mengambil langkah positif yang terukur untuk mewujudkan hak anak. Ketika norma nasional hanya memuat pernyataan prinsip tanpa menjabarkan kewajiban konkret lembaga negara, maka secara preskriptif dapat dikatakan bahwa negara belum sepenuhnya menginternalisasikan struktur kewajiban yang diamanatkan CRC.²⁷ Konsekuensi filosofisnya adalah adanya jurang antara komitmen deklaratif dan kewajiban substantif; negara tampak berkomitmen pada perlindungan anak, tetapi tidak sepenuhnya bersedia diikat oleh mekanisme yang memaksa konsistensi. Dalam perspektif etika publik, situasi ini dapat dipandang sebagai

²⁶ Intansari Pertiwi, “Pemenuhan Hak Anak Terhadap Perlindungan Hukum Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta,” *Journal of Legal Research* 3, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.21676>.

²⁷ *Incorporating the UN Convention on the Rights of the Child into National Law*, 2021, <https://doi.org/10.1017/9781839701764>.

bentuk “defisit integritas normatif”, yakni ketika bahasa hak dan kewajiban diadopsi tetapi tidak dijalankan secara utuh.

Dari perspektif preskriptif, sejumlah langkah perbaikan dapat dirumuskan dengan bertumpu pada teori kewajiban negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak anak perlu disusun atau direvisi dengan memasukkan struktur kewajiban negara secara eksplisit. Setiap hak yang diakui seharusnya diikuti oleh penjelasan mengenai kewajiban siapa yang harus melakukan apa, kapan, dengan sumber daya apa, dan dengan mekanisme akuntabilitas apa.²⁸ Misalnya, untuk hak anak atas perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan, perlu diatur secara jelas kewajiban sekolah untuk menyediakan lingkungan yang aman, kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses anak, kewajiban aparat penegak hukum untuk menangani laporan secara cepat dan ramah anak, serta kewajiban negara untuk menyediakan layanan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, teori kewajiban negara tidak hanya hadir sebagai kerangka analitis, tetapi menjadi struktur normatif yang memandu praktik hukum dan kebijakan.

Selain itu, perlu penguatan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan anak dan masyarakat menuntut pemenuhan kewajiban negara, baik melalui jalur administratif maupun yudisial. Penguatan mandat lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pengembangan mekanisme pengaduan yang ramah anak, serta integrasi perspektif hak anak dalam lembaga peradilan dan lembaga pengawas lain akan memperkecil ruang bagi komitmen kosong dan mendorong negara untuk sungguh-sungguh memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam CRC dan hukum nasional. Secara filosofis, ini sejalan dengan gagasan bahwa hak tanpa mekanisme tuntutan berisiko menjadi retorika; dengan adanya kanal yang efektif untuk menuntut pemenuhan kewajiban, hak anak memperoleh dimensi praktis dan bukan sekadar deklaratif.

Kebijakan sektoral di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial juga perlu diintegrasikan dalam suatu kerangka nasional berbasis hak anak yang selaras dengan CRC, dengan indikator yang jelas dan evaluasi berkala.²⁹ Hal ini akan memastikan bahwa pemenuhan hak anak tidak bergantung pada inisiatif sporadis, tetapi menjadi bagian dari strategi negara yang sistematis dan dapat diukur. Pendekatan seperti ini menuntut penyusunan indikator yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, misalnya mengenai sejauh mana lingkungan belajar aman bagi anak, sejauh mana layanan kesehatan menghormati martabat anak, dan sejauh mana program kesejahteraan sosial benar-benar mengurangi kerentanan anak. Internalitas teori kewajiban negara dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan akan membantu mengarahkan perhatian pada pertanyaan kunci: apakah kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi benar-benar telah dipenuhi dalam kebijakan tersebut.

Internalisasi prinsip-prinsip CRC juga harus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat negara dan pemangku kepentingan lainnya. Aparat penegak hukum, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan pejabat publik perlu memahami bahwa kewajiban

²⁸ Kil Kelly, Lundy, and Byrne, “Introduction.”

²⁹ Dahliyal, Maulana, and Yunarti, “Child Protection in International Law: Synergy between CRC, Humanitarian Law, and Human Rights.”

negara terhadap anak bukan sekadar kewajiban formal, tetapi bagian dari etos profesional dan etika pelayanan publik.³⁰ Pelatihan yang berkelanjutan mengenai hak anak dan kewajiban negara, serta integrasi perspektif hak anak dalam kurikulum pendidikan hukum dan kebijakan publik, akan membantu membentuk budaya institusional yang lebih peka terhadap hak anak. Dengan demikian, teori kewajiban negara tidak hanya hidup dalam teks peraturan dan dokumen kebijakan, tetapi juga tercermin dalam sikap dan praktik sehari-hari para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan.

Melalui pembacaan filosofis dan preskriptif yang berangkat dari teori kewajiban negara, CRC dan hukum nasional Indonesia mengenai perlindungan anak dapat dilihat bukan hanya sebagai kumpulan norma, tetapi sebagai proyek etis yang menuntut transformasi cara negara memandang dan memperlakukan anak. Negara dipanggil untuk bergerak melampaui komitmen deklaratif menuju pemenuhan kewajiban substantif, dengan cara memperjelas kewajiban normatif, memperkuat kelembagaan, mengintegrasikan hak anak dalam kebijakan lintas sektor, dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif. Dalam kerangka inilah teori kewajiban negara berfungsi sebagai dasar filosofis dan preskriptif untuk menilai dan memperbaiki kerangka perlindungan anak di Indonesia berdasarkan CRC, sekaligus sebagai panduan untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang diperlukan agar hak anak tidak hanya diakui, tetapi sungguh-sungguh diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Simpulan

Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 telah menempatkan anak sebagai subjek hak dan negara sebagai pemikul kewajiban, dan Indonesia secara formal telah merespons melalui ratifikasi serta pembangunan kerangka hukum nasional yang cukup komprehensif. Ratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden, pengakuan hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak beserta perubahan-perubahannya memperlihatkan bahwa negara berupaya mengharmonisasikan sistem hukum nasional dengan standar internasional, khususnya dengan mengadopsi prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif yuridis normatif, langkah-langkah ini dapat dinilai sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati hak anak, karena negara telah menyesuaikan banyak ketentuan normatifnya agar tidak bertentangan dengan CRC dan menjadikan hak anak bagian integral dari rezim hukum nasional.

Namun, ketika kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak anak digunakan sebagai tolok ukur, terlihat dengan cukup jelas bahwa keselarasan normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Di satu sisi, berbagai peraturan telah mengkriminalisasi kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan bentuk-bentuk

³⁰ K T Zhumanova, "Protection of the Rights of the Child in the Republic of Kazakhstan as an Object of State Activity: Theoretical and Practical Aspects," *Journal of Actual Problems of Jurisprudence* 107, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.26577/japj.2023.v107.i3.05>.

pelanggaran lain, serta membentuk lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan mengembangkan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang secara eksplisit menyebut hak anak. Di sisi lain, data dan berbagai laporan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih marak, eksploitasi dan perdagangan anak tetap terjadi, perkawinan usia anak berlangsung melalui celah hukum dan praktik sosial, dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan yang layak masih timpang, terutama bagi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, berada di daerah terpencil, atau berasal dari kelompok rentan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa struktur normatif yang telah dibangun belum disertai dengan mekanisme implementasi yang memadai, baik dari sisi penegakan hukum, kapasitas kelembagaan, maupun desain kebijakan afirmatif yang berpihak pada anak.

Teori kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia yang digunakan sebagai kerangka analisis memperlihatkan bahwa problem utama bukan semata-mata ketiadaan norma, melainkan belum terinternalisasinya kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi ke dalam keseluruhan siklus pembentukan dan pelaksanaan kebijakan. Banyak ketentuan yang masih bersifat deklaratif, belum disertai penjabaran kewajiban operasional yang jelas mengenai siapa yang wajib berbuat apa, dengan sumber daya apa, dan dengan mekanisme akuntabilitas seperti apa. Prinsip-prinsip CRC memang telah diadopsi, tetapi sering kali belum menjadi pedoman praktis dalam pengambilan keputusan administratif maupun yudisial, sebagaimana tercermin dari masih dominannya pertimbangan kepentingan lembaga atau orang dewasa dibanding kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia berada pada posisi transisional: secara normatif telah bergerak menuju kesesuaian dengan CRC, tetapi pemenuhan kewajiban negara terhadap anak masih terhambat oleh lemahnya implementasi, distribusi sumber daya yang belum adil, dan struktur sosial yang belum sepenuhnya memandang anak sebagai subjek hak. Konsekuensi preskriptif dari temuan ini adalah perlunya penguatan lebih lanjut terhadap desain regulasi, kelembagaan, dan kebijakan yang secara eksplisit berangkat dari struktur kewajiban negara dalam CRC, sehingga komitmen yang telah dinyatakan tidak berhenti pada tataran deklaratif, tetapi mewujudkan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang nyata dan terukur di Indonesia.

Referensi

- Barquzzaman, Hartato, and Muhammad Adystia Sunggara. "Aspect Legality and Implementation Criminal to Exploitation Child Sexual Abuse in Indonesia: A Case Study Decision No. 387/Pid.Sus/2024/PN Sgl." *KRTHA Bhayangkara* 19, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4348>.
- Dahlial, Fauzi, Ramza Fatria Maulana, and Sri Yunarti. "Child Protection in International Law: Synergy between CRC, Humanitarian Law, and Human Rights." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.424>.
- Dudy, Aryadi Almau, and Suheflihusnaini Ashady. "Principles of Child Protection in the National Criminal Code: Law Number 1 of 2023." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.7874>.

- Fathansyah, and Dian Andriasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.558>.
- Fatimatuzzahra, Amelia. "Indonesia's Interpretation of the Convention on the Rights of Child." *Jurnal Independent* 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30736/ji.v11i2.240>.
- Filali, Mansaf, and Abdelali Bousnoubra. "International Protection of Children's Rights Under the Provisions of International Human Rights Law." *Ancient Land*, no. 47 (2025): 163–71. <https://doi.org/10.36719/2706-6185/47/163-171>.
- Ganibaeva, Shahnoza K. "Issues of Monitoring and Enforcement of the Convention of the Rights of the Child." *International Journal Of Law And Criminology* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37547/ijlc/volume03issue01-06>.
- Hanafi, H. "Legal Protection Instruments and Fulfilment of Children's Rights as Victims of Domestic Violence Within National Regulations in Indonesia." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i2.109>.
- Hoffman, S, and R Stern. "Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child in National Law." *The International Journal of Children's Rights* 28, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1163/15718182-02801001>.
- Iman, Candra Hayatul, Rani Apriani, Devi Siti Hamzah Marpaung, and Muhammad Rusli Arafat. "Compulsory Education as a Fulfilment of Children's Right to Education Based on the Principles of Non-Discrimination and the Best Interests of the Child." *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25883>.
- Incorporating the UN Convention on the Rights of the Child into National Law*, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781839701764>.
- Indrawan, R, and Risti Dwi Ramasari. "Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan." *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28>.
- Khumaira, Khumaira. "The Landscape of Maternal Health Service in Indonesia: A Narrative Review of Antenatal and Postnatal Services." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)* 22, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.2.001149>.
- Kilkelly, U, Laura Lundy, and Bronagh Byrne. "Introduction." In *Incorporating the UN Convention on the Rights of the Child into National Law*, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781839701764.001>.
- Maulana, Ansori, and Lidya Rahmadhani Hasibuan. "Analysis of the Role of KPAI to Protect Violence Against Children." *International Journal of Society and Law* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i1.69>.
- Mestika, Hana Fairuz. "Juridical Review of Legal Protection of Children from Violence Based on Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection: Case Study in

- Purwokerto." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66014>.
- Miasiratni, S Agustini, and Gokma Toni Parlindungan S. "The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law." *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2024. <https://doi.org/10.60034/a3tq5212>.
- Pertiwi, Intansari. "Pemenuhan Hak Anak Terhadap Perlindungan Hukum Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta." *Journal of Legal Research* 3, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.21676>.
- Rosiska, Mimi, and Soviarni Soviarni. "Pengaruh Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawang." *MAHESA: Malahayati Health Student Journal* 3, no. 7 (2023). <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i7.10354>.
- Schmahl, S. *United Nations Convention on the Rights of the Child*, 2021. <https://doi.org/10.5040/9781509954469>.
- Sormunen, Milka. "A Focus on Domestic Structures: Best Interests of the Child in the Concluding Observations of the UN Committee on the Rights of the Child." *Nordic Journal of Human Rights* 38 (2020): 100–121. <https://doi.org/10.1080/18918131.2020.1770428>.
- Suriati, Ni Ketut, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1428>.
- Torrado, Joana Miguelena, P Balsera, and Luis María Naya Garmendia. "The Transnational Beginnings of Children's Rights: First Third of the 20th Century." *Espacio, Tiempo y Educación* 8 (2021): 121–45. <https://doi.org/10.14516/ete.327>.
- Widaningsih. "Institutional Reform and Social Justice in Child Protection Systems." *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.61194/law.v3i1.725>.
- Winter, R. "The Committee on the Rights of the Child - Does Size Matter?" *The Chronicle - The International Association of Youth and Family Judges and Magistrates' Journal on Justice & Children's Rights*, 2023. <https://doi.org/10.55400/iayfjmimjf.v2022i1.67>.
- Zhumanova, K T. "Protection of the Rights of the Child in the Republic of Kazakhstan as an Object of State Activity: Theoretical and Practical Aspects." *Journal of Actual Problems of Jurisprudence* 107, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.26577/japj.2023.v107.i3.05>.